



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421.3 / 1999 / V.01 / SMAN9 /2025

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- Menimbang : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan di SMAN 9 Bandar Lampung perlu menetapkan pembagian tugas bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses.
4. Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 mengatur Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Guru.
7. Permendikbud No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dengan Wakil Kepala Sekolah dan Ka TU, tentang Pembagian Tugas Tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun pelajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Untuk Melaksanakan Semua Kegiatan pada Tahun Pelajaran 2025/2026
- Kedua : Menugaskan Pendidik dan Tenaga Pendidik yang mempunyai kemampuan khusus di bidangnya untuk melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pada seperti yang terlampiran pada surat keputusan ini.
- Ketiga : Masing-masing Tim melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada Kepala Satuan Pendidikan Sekolah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Juli 2025

Kepala Satuan Pendidikan
SMA Negeri 9 Bandar Lampung

Dra. H. HAYATI NUFUS, M.Pd
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680708 199412 2 001

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Tentang : Pembagian Tugas Tambahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2025/2026
Nomor : 421.3 / 1999 / V.01 / SMAN9 /2025

TIM PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

No.	Nama	NIP	Uraian Tugas
1.	KRISTIANO, S.Ag *	19740708 200112 1 001	Ketua PPID
2.	YENNI SATRIANA, S.Pd	19780614 200501 2 007	Wakil Ketua
3.	DEWI HERLIAH, S. Kom., M.T.I	19800623 201407 2 001	Koordinator Dokumentasi Digital
4.	MUHAMMAD REFA'I, S.Pd.	19940110 202421 1 003	Koordinator Layanan Informasi Publik
5.	ICHSAN TITO SUBUR , S.Kom, M.Si	19741210 201407 1 001	Koordinator Sistem Informasi dan Arsip Digital
6.	ARIF NURACHMAN, S.Kom	19900710 202521 1 019	Anggota - Sistem Informasi dan Arsip Digital
7.	M ARIEF KURNIAWAN, S.Sos, M.I.P	19790329 201403 1 001	Koordinator Informasi Kelembagaan dan Publikasi
8.	ESRAWATI SILALAHI, S.Pd	19940906 202421 2 011	Sekretaris
9.	HANITA ELSA, S.Pd.	19970407 202421 2 028	Anggota – Layanan Konsultasi dan Pengaduan
10.	I MADE MAHARDIKA, S.Pd.	19891215 202421 1 015	Anggota – Data Statistik & Pendukung Teknis

Kepala Satuan Pendidikan
SMA Negeri 9 Bandar Lampung



Dra. Hj. HAYATI NUFUS, M.Pd

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19680708 199412 2 001